



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall, Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar,
Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke,
Hiburan *Live Music*/Arena Bola
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha
Restoran, Rumah/Warung Makan, Café,
Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah, Pondok
Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota Balikpapan.

di - Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 300/240/PEM.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- c. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 08 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Pada Bulan Ramadan Dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M.
- e. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, terhadap 5 (lima) unsur/parameter meliputi tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU Rumah Sakit, tingkat keterisian (BOR) Ruang Isolasi dan *positivity rate* (proporsi tes positif);
- f. Angka rasio penularan/Rought (Ro) Kota Balikpapan pada Minggu terakhir = 0,8.

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease*-2019, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan pelaksanaan **PPKM Level 3**, dengan beberapa penyesuaian pengaturan aktifitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap sebagai berikut :

A. PPKM DI TINGKAT RT (PPKM MIKRO):

Ketentuan Umum :

1. Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT/Kompleks Perumahan) wajib memiliki dan mengaktifkan POSKO Satgas COVID-19 tingkat RT, dengan tugas pokok meliputi :
 - a. Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan, terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya, yang terpapar Covid-19 dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas;
 - b. Masing-masing RT/Komplek perumahan agar menyediakan rumah khusus untuk isolasi mandiri atau mengarahkan ke isolasi terpusat, bagi warganya yang tidak memiliki sendiri fasilitas isolasi mandiri saat terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) atau gejala ringan, berkoordinasi dengan petugas Puskesmas;
 - c. Membantu kelancaran pelaksanaan *testing dan tracing* serta vaksinasi yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan di lingkungan RT;
 - d. Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT, dan melakukan tindakan pengendaliannya di lingkungan RT, sesuai pengarahannya Satgas Kecamatan dan Kelurahan serta Puskesmas setempat;
 - e. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, untuk RT zona merah ditetapkan pembatasan waktu penerimaan tamu maksimal sampai dengan pukul 21.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk **penjagaan portal (buka tutup)** dan mengaktifkan POSKAMLING;
 - f. Melakukan upaya pengawasan dan peneguran kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Satgas COVID-19;
2. Camat/Lurah bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan mengkoordinasikan keaktifan kembali fungsi POSKO Satgas di lingkungan RT/Kompleks Perumahan;
3. Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan untuk supervisi dan pelaporan Posko Kelurahan dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan.

Ketentuan Khusus:

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :

NO	ZONA/ KRITERIA KONDISI RT	TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1.	Zona Hijau , tidak ada kasus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Surveilans</i> aktif; - Seluruh suspek di tes; - Pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning , terdapat 1 - 2 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Melacak kontak erat; - Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3.	Zona Orange , terdapat 3 - 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Melacak kontak erat; - Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah , terdapat lebih dari 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Melacak kontak erat; - Isolasi mandiri/terpusat pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; - Melarang kerumunan lebih dari 3 orang; - Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 WITA; - Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

B. PPKM KOTA:

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan :</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19).</p> <p>Ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh, sesuai kondisi perkembangan pandemi Covid-19, ditetapkan tersendiri dengan Surat Edaran Wali Kota.</p>	Menyesuaikan
2.	Kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta.	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan WFH 50% dan WFO 50%, dengan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan perkantoran, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pelayanan publik pukul 16.00 Wita
3.	Kegiatan sektor esensial: a. Kesehatan; b. Bahan pangan; c. Makanan; d. Minuman; e. Energi; f. Komunikasi dan teknologi informasi; g. Keuangan; h. Perbankan; i. Sistem pembayaran; j. Pasar modal; k. Logistik; l. Perhotelan; m. Konstruksi; n. Industri strategis; o. Pelayanan dasar; p. Utilitas publik; q. Proyek/industri vital nasional dan objek nasional tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi sampai dengan 100%; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan, maka unit kegiatan yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam pelayanan umum pukul 22.00 Wita - Jam operasional/ kegiatan untuk unit tertentu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.

	<p>r. Tempat penyediaan kebutuhan sehari-hari terkait kebutuhan pokok masyarakat (Toko swalayan berupa hypermarket, supermarket, mini market atau toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.</p>		
4.	<p>Kegiatan sektor non esensial :</p> <p>a. PKL bukan penjual makanan dan minuman/kuliner, toko kelontong, agen/<i>outlet voucher</i>, pangkas rambut/<i>barbershop</i>, <i>laundry</i>, pedagang asongan bukan makanan pokok, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil yang sejenis lainnya.</p> <p>b. Showroom/dealer kendaraan bermotor, variasi/aksesoris Kendaraan;</p> <p>c. Salon kecantikan;</p> <p>d. Toko mainan, pakaian/kain selain pasar batik/tekstil/ baju, sepatu/sandal, barang becah belah, peralatan rumah tangga, hp dan aksesoris, elektronik, komputer, jam/perhiasan, buku, ATK, sepeda, alat musik, alat pancing, parpum, mebel, peralatan olah raga/paralatan ibadah/souvenir, percetakan, foto copy, pernik pernak peralatan pesta, alat kecantikan dan sejenisnya;</p> <p>e. Warnet/<i>Game</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas pelayanan; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i> dan menjaga jarak)/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan sektor non esensial, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita - Kegiatan usaha non esensial yang berada di pusat belanja/mall, mengikuti jam operasional mall.
5.	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>(Restoran/Rumah Makan/ kafe) baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>) atau pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>); - Maksimal 50% dari kapasitas, 2 (dua) orang per meja; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i> dan mengukur suhu) dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Untuk Restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>) setelah pukul 22.00 Wita, dapat beroperasi selama 24 jam. - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan makan/minum, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita

6.	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>Pedagang Kaki Lima (PKL)/Lapak Jajanan/Angkringan/Warteg/Warung/Kedai Kopi.</p>	<p>Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>) atau pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>)/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan makan/minum, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
7.	<p>Kegiatan Pusat Belanja/ Mall/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, termasuk Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan pokok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas maksimal; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu) dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan Pusat Belanja/ Mall/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
8.	<p>Kegiatan Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di Mall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas maksimal; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu), menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua; - Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan vaksin minimal dosis kedua; - Restoran dan Kafe di dalam area bioskop dengan kapasitas pengunjung 50%, dengan pengaturan 2 (dua) orang per meja, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tetap dapat menerima makan dibawa pulang/<i>delivery/take away</i>. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan bioskop, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
9.	<p>Kegiatan Konstruksi dan Industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan konstruksi, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<p>Menyesuaikan</p>

10.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadah maksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah; - khusus untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M, dapat dilaksanakan di Masjid atau di lapangan. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di Gereja, dapat mengikuti peribadatan secara daring; - Tempat ibadah yang terjadi kluster COVID-19, disterilisasi/ sementara tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah selama 3 hari, kecuali hanya untuk aktifitas adzan dan sholat 5 waktu bagi penjaga Masjid/Musholla. 	Menyesuaikan
11.	Kegiatan pada area publik (Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota/Area Publik Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Umum Kawasan lapangan Merdeka-Melawai-Monpera dan sekitarnya, Halaman Stadion Tenis Indoor, Halaman Stadion Batakan, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas, dibuka bertahap maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib penerapan protokol secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin dosis kedua. 	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita.
12.	Tempat Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi sampai dengan 50% - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan); - Wajib menerapkan Aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar tempat wisata dan wajib sudah vaksin dosis kedua; - Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan vaksin minimal dosis kedua; - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan wisata, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. - Tempat wisata yang belum menerapkan Aplikasi PeduliLindungi sementara ditutup. 	- Batas jam operasional pukul 18.00 Wita.

13.	Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan, khususnya hanya untuk mengisi bagian dari rangkaian acara tertentu bukan acara konser atau gelaran event dengan maksimal 50% dari kapasitas, menerapkan sistem shift untuk kedatangan tamu undangan; - Durasi waktu per shift atau per sesi kegiatan maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua. 	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
14.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan/Hajatan dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan maksimal 50% dari kapasitas atau 50 (lima puluh) orang, dengan menerapkan sistem shift untuk kedatangan tamu undangan; - Durasi waktu per shift atau per sesi kegiatan maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib vaksin minimal dosis kedua; - Tidak menyediakan hidangan makanan di tempat, kecuali dengan pelayanan pengambilan hidangan makanan dilakukan oleh petugas khusus yang memenuhi protokol kesehatan, dan pengaturan kursi dan meja makan yang memenuhi syarat jaga jarak atau 2 (dua) orang per meja. 	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita.
15.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum, termasuk kegiatan pengumpulan massa unjuk rasa/demonstrasi, kegiatan rapat pengurus RT/LPM, Kelurahan dan Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat, Seminar, Pertemuan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, pertemuan di tempat umum/unras untuk sementara DITIADAKAN; - Rapat/Pertemuan yang harus dilaksanakan secara <i>ruling</i> atau tidak dapat dilaksanakan secara <i>online</i>/daring, serta bersifat mendesak selain unras, dapat dilaksanakan 50% dari kapasitas ruangan yang digunakan; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Peserta rapat/pertemuan memiliki hasil test Antigen negatif H-1 atau PCR H-3 dengan vaksin minimal dosis kedua; - Durasi kegiatan per sesi maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Tidak menyediakan hidangan makanan di tempat, kecuali dengan pelayanan pengambilan hidangan makanan dilakukan oleh petugas khusus yang memenuhi protokol kesehatan, dan pengaturan kursi dan meja makan yang memenuhi syarat jaga jarak atau 2 (dua) orang per meja. 	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita.
16.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal bisa sampai dengan 70% dari kapasitas, khusus ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas. - Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak. 	Menyesuaikan

17.	Tempat/Fasilitas/ Kegiatan Olahraga/ Pusat Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat/fasilitas olahraga dibuka secara bertahap untuk kegiatan olahraga yang tidak menimbulkan keramaian dan kerumunan; - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua; - Kegiatan pertandingan olahraga diperbolehkan tanpa penonton dan <i>supporter</i> dengan protokol kesehatan yang ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi, wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) atau hasil negatif Antigen pada hari pertandingan. - Kegiatan olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita Idem - Batas jam berkegiatan pukul 22.00 Wita
18.	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas, dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Pasar Ramadhan 1443H/2022 dapat diselenggarakan dengan pengaturan khusus yang ditetapkan melalui Surat Edaran Wali Kota. 	Menyesuaikan
19.	Pasar Malam	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
20.	Wahana Permainan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi Peduli Lindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua; - Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan vaksin minimal dosis kedua; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan wahana permainan anak, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita. - Wahana permainan anak yang berada di Mall, mengikuti ketentuan jam operasional Mall.
21.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik /	<ul style="list-style-type: none"> - DITUTUP sementara selama bulan Ramadhan 1443 H/2022 M; - Ketentuan buka kembali menyesuaikan dengan penetapan dalam Surat Edaran tersendiri 	

22.	Panti Pijat/Kebugaran/Refleksi/Spa.	<ul style="list-style-type: none"> - DITUTUP sementara selama bulan Ramadhan 1443 H/2022 M; - Ketentuan buka kembali menyesuaikan dengan penetapan dalam Surat Edaran tersendiri; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua; - Apabila ditemukan Klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	-
23.	Fasilitas rekreasi/Wahana air/Water Boom dan Kolam Renang untuk rekreasi umum	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib sudah vaksin minimal dosis kedua; - Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan vaksin minimal dosis kedua; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pukul 18.00 Wita

- C.** Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif COVID-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan tes RT-PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan tes RT-PCR.
- D.** Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19, maka setiap warga yang meninggal di rumah dan terindikasi COVID-19, diperlukan pemeriksaan tes RT-Antigen (*post mortem*) paling lambat 3 jam setelah meninggal, untuk memastikan pemulasaran dan pemakamannya serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- E.** Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat berlalu dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;
- F.** Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3 ini, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kota Balikpapan, dan Satgas COVID-19 semua tingkatan, melaksanakan kegiatan :
 - a. Melakukan percepatan vaksinasi;
 - b. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Level 3;
 - c. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
 - d. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
 - e. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman, termasuk melakukan penyekatan akses jalan umum yang diperlukan;
 - f. Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*), dengan target jumlah tes per hari minimal 92 orang suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat.
 - g. Melakukan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan jika diperlukan;
 - h. Memperketat pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, sesuai dengan zonasi dan pengendalian wilayah RT yang ditetapkan;

- i. Satgas PPKM Mikro Kecamatan dan Kelurahan, melakukan upaya monitoring dan pendisiplinan protokol kesehatan penerapan ketentuan maksimal WFO bagi kegiatan perkantoran dan industri di wilayah kerjanya;
- G.** PPKM Level 3 yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan bersamaan dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/ 2382 /Pem tanggal 18 Juni 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Carona Virus Disease-2019* di Kota Balikpapan, dengan ketentuan batas jam operasional yang ditetapkan, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini;
- H.** Surat Edaran ini berlaku secara efektif sejak tanggal 26 **April 2022** sampai dengan **9 Mei 2022**.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 April 2022

**WALI KOTA BALIKPAPAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**



H. RAHMAD MAS'UD, SE, M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
3. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
4. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
5. Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur;
6. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
7. Kepala OPD Pemerintah Kota Balikpapan;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
9. FORKOPIMCAM se Kota Balikpapan.